

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ADAT SEBAMBANGAN
(STUDI KASUS DI KELURAHAN DAYAMURNI
KECAMATAN TUMIJAJAR
KABUPATEN TULANG BAWANG LAMPUNG)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH

**M. AGUS MUSLIM
NIM : 05350047**

PEMBIMBING :

- 1. Drs. ABD. HALIM, M.Hum.**
- 2. Drs. MALIK IBRAHIM, M.Ag.**

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2009**

ABSTRAK

Perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Ketentuan tentang perkawinan dalam Islam dan pernikahan menurut adat yang ada di masyarakat Dayamurni dibahas dalam skripsi ini. Di masyarakat Dayamurni, mempunyai cara, aturan dan adat istiadat tersendiri dalam melaksanakan pernikahan.

Sementara itu, dalam masyarakat Dayamurni, terdapat dua macam cara pernikahan, pertama dengan cara pernikahan *uang jujur* dan yang kedua pernikahan dengan menggunakan adat *sebambangan*. Adat *sebambangan* dilakukan dengan cara calon pengantin pria melarikan calon pengantin wanita dari rumahnya dengan tatanan adat serta cara yang berlaku di Dayamurni. Dari penjelasan tersebut maka hal yang menjadi problematika adalah ketika sang bujang membawa sang gadis keluar dari rumahnya, kemudian dibawa lari oleh sang bujang ketempat sanak saudara. Dengan adanya hal ini dikhawatirkan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan seperti melakukan perbuatan zina, karena mereka melakukan perlarian hanya dilakukan berdua untuk menuju ketempat saudara.

Penelitian ini ialah penelitian lapangan yang dilakukan di Dayamurni, pengumpulan data dengan menggunakan wawancara dan dokumentasi kemudian peneliti menganalisis data yang telah ada, adapun alasan penyusun memilih lokasi di kelurahan dayamurni karena masyarakat di dayamurni tersebut sampai sekarang masih mempertahankan budaya khas Lampung. Untuk menganalisis kasus yang terjadi di Dayamurni dan menentukan sah dan tidaknya perkawinan yang menggunakan adat *sebambangan*, maka peneliti menggunakan pendekatan normatif terhadap al-Qur'an, Hadis dan kaidah fiqhiyah.

Berdasarkan hasil analisis hukum Islam terhadap data hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa adat *sebambangan*, adalah salah satu adat yang dilakukan sebelum melangsungkan pernikahan, adat *sebambangan* sesuai dengan ketentuan hukum Islam, karena perkawinan yang melalui adat *sebambangan* hukumnya sah menurut hukum Islam karena sudah memenuhi syarat dan kriteria perkawinan menurut hukum Islam, undang-undang dan Kompilasi Hukum Islam yang berlaku di Indonesia dengan kata lain hukum adat *sebambangan* adalah boleh (mubah).



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Sdr. M.Agus Muslim
Lamp :-

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, ,meneliti dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : M. Agus Muslim
NIM : 05350047
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah
Judul Skripsi : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ADAT SEBAMBANGAN DI KELURAHAN DAYAMURNI KECAMATAN TUMIJAJAR KABUPATEN TULANG BAWANG LAMPUNG.**

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 26 Agustus 2009 M
5 Ramadhan 1430 H

Pembimbing I,


Drs. Abd Halim, M.Hum
NIP. 19630119 19903 1001



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

FM-UINSK-BM-05-03/RO

Hal : Skripsi Sdr. M.Agus Muslim
Lamp :

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, ,meneliti dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : M. Agus Muslim

NIM : 05350047

Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah


Judul Skripsi : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ADAT
SEBAMBANGAN DI KELURAHAN DAYAMURNI
KECAMATAN TUMIJAJAR KABUPATEN
TULANG BAWANG LAMPUNG.**

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosahkan. Atas perhatiannya kami ucapan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 26Agustus 2009 M
5 Ramadhan 1430 H

Pembimbing II

Drs. Malik Ibrahim, M.A.
NIP. 19660801 199303 1 002



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

FM-UINSK-BM-05-03/RO

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : UIN. 02/ K. AS-SKR/ PP.00.9/ 170/ 2009

Skripsi dengan judul : *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Seimbangan di Kelurahan Dayamurni Kecamatan Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang Lampung.*

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : M. Agus Muslim
NIM : 05350047
Telah dimunaqasyahkan pada : Rabu, 8 Oktober 2009 M / 18 Syawal 1430 H
Nilai Munaqasyah : A-

Dan dinyatakan telah dapat diterima oleh Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

TIM MUNAQASYAH

Ketua Sidang

Drs. Abd Halim, M.Hum.
NIP: 19630119 19903 1 001

Pengaji I

Drs. Supriatna, M.Si.
NIP : 19541109 198103 1 001

Pengaji II

Hj. Fatma Amilia S.Ag.,M.Si.
NIP: 19720511 99603 2002

Yogyakarta, 18 Syawal 1430 H
18 Oktober 2009 M



Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D.
NIP : 19600417 198903 1 001

MOTTO

و عسى ان تكرهوا شیاء وهو خير لكم - و عسى ان تحبوا شیاء وهو شر لكم

Artinya

:

... Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu

(QS. Al-Baqarah : 216).

"Hidup ini adalah perjuangan menghadapi semua hal yang terjadi dalam kehidupan, jangan sampai kita menyerah dengan kepasrahan sebelum kita berusaha keras"

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan skripsi ini untuk : almamaterku tercinta, al-Āhwāl asy-Syakhsiyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, dan rasa hormat dan terimakasihku untuk keluargaku tercinta, Ayahanda Hj Ismadi Achmad, Ibunda Hj Siti Salamah S Pd. I, Adikku M. Aziz Wahyudi (Almarhum) M. Adit Saputra. dan untuk seseorang yang tersirat di hati, yang selalu setia berkorban jiwa dan raga, memberi perhatian, kasih sayang serta motivasi dan dukungan dalam penyelesaian skripsi ini.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي خلق الإنسان علمه البيان و الشمس والقمر بحسبان النجم والشجر
يسجدان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله.
والصلوة والسلام على محمد وعلى آله وآله وآل آله وصاحبه اجمعين.

Alhamdulillah, puji syukur yang tak terhingga penyusun panjatkan kehadiran Allah SWT, yang senantiasa melimpahkan kasih sayang, rahmat, karunia dan hidayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Salawat dan salam semoga senantiasa ditetapkan kepada Nabi Muhammad saw. beserta keluarga, sahabat dan umat Islam di seluruh dunia. Amin.

Skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat *Sebambangan* di Kelurahan Dayamurni Kecamatan Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang Lampung ” alhamdulillah telah selesai disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam pada Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penyusun menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan dan motivasi dari berbagai pihak. Maka tidak lupa penyusun haturkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A, Ph.D. selaku Dekan Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
2. Bapak Drs. Supriatna, M.Si., selaku Kajur al-Ahwal Asy-Syakhsiyah Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.

3. Drs Abdul Halim M.Hum selaku Pembimbing I yang telah banyak memberikan bimbingan, arahan dan kemudahan dalam penyusunan skripsi ini.
4. Drs Malik Ibrahim M.Ag, selaku Dosen Penasihat Akademik dan Pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan, arahan dan kemudahan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syari'ah khususnya Dosen Jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiyah yang telah memberikan bekal ilmu kepada penyusun. Penyusun menghaturkan rasa terima kasih yang mendalam atas pemikiran dan arahan terhadap penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak/Ibu TU Fakultas Syari'ah yang telah memberikan kemudahan dan kelancaran administrasi dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Pemerintah Provinsi Lampung, Kabupaten Tulang Bawang, Kecamatan Tumujajar, Kelurahan Dayamurni yang telah memberikan kesempatan bagi Penyusun untuk mengadakan penelitian.
8. Ayahanda Hi Ismadi Achmad dan Ibunda Hj Siti Salamah S Pd. I yang telah berjuang dengan segala kemampuan baik berupa materiil maupun spiritual untuk kelancaran studi bagi penyusun, selalu terpanjat do'a, ridho dan kasih sayangnya. Mudah-mudahan Allah membalas dengan segala kebaikan. Jangan pernah letih mendo'akan ananda ini semoga menjadi anak yang sholeh, berbakti, pintar dan cerdas serta sukses di dunia maupun di akhirat kelak.

9. Adiku, Muhammad Adit Saputra yang selalu senantiasa mendukungku dan semoga menjadi anak yang sholeh dan senantiasa taat kepada kedua orang tua, dan adiku Muhammad Aziz Wahyudi (Almarhum) semoga amal ibadahmu diterima disisi Allah SWT.Amin.
10. Bapak Kepala Kelurahan, Para Pemuka Adat dan Tokoh Masyarakat di Kelurahan Dayamurni Kecamatan Tumijajar yang banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
11. Om ku, Drs Arif Hidayat SH yang selalu berkenan membina, membimbing dalam semua hal, terutama membantu dalam penyelesaian skripsi ini dan Mas Heru yang telah membantu lancarnya pengurusan Administrasi.
12. Bapak Robet Dan Ibu Puji, selaku pemilik kost yang selalu memberikan perhatiannya kepada penyusun, serta sahabat-sahabatku di Kost (Mas Esar, Ridwan, Zhamir, Bayu), Yang selalu memberikan motivasi dan dukunganya dalam penyusunan skripsi ini.
13. Keluarga mas Sidiq, yang telah banyak berjasa kepada penyusun dan selalu setia memberikan perhatian, kasih sayangnya serta membimbing dan membantu penulis sejak awal berada di kota Yogyakarta, hingga saat ini, semoga amal baik kalian dibalas dengan kebaikan.
14. Teman-teman AS angkatan 2005 Khususnya Nashih, Sa'id, Unik, Qo'id, yusha deny, A. Jauhari, Badrul Ikhwan, Khabib Akbar Mubarak, M. Syukron Mansur, Sakirman, Rima Hidayati, Nurul Qodar, Evi, Erni Meliani, Dewi Masyitoh, Sikun, Nicky Mandasari Lorein, Ibna Fauzi, Maryanto, Ismoldi, M. Farid, Robbit Madah Khulaili H, Maskur, Caswito, A.Syafi'i,

A.Nurkholis. semoga temen-temen bisa menggapai cita-cita, angan, cinta dan impiannya masing-masing.

15. Teman-teman BOM-F PSKH (Pusat Studi dan Konsultasi Hukum) Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga khususnya Mas Harpat, Mas Dayat, dan Sholehuddin yang telah memberikan pengalaman dan pelajaran yang berharga dalam masalah hukum terutama hukum Islam dan hukum umum.
16. Teman-teman KKN Angkatan 64 Tahun 2008, teman-teman Magang Peradilan di Pengadilan Agama Bantul tahun 2008 dan semua pihak yang telah membantu penyelesaian skripsi ini. Terima kasih.
Mudah-mudahan segala yang telah diberikan menjadi amal shaleh dan diterima di sisi Allah SWT. Dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi penyusun khususnya dan bagi pembaca pada umumnya. Amin Ya Rabbal 'Alamin.

Yogyakarta, 16 Juli 2009 M
7 Sya'ban 1430 H

Penyusun

M. Agus Muslim
NIM. 05350047

SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 05936/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	ša'	š	es (dengan titik diatas)
ج	jim	j	je
ح	ha'	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	žal	ž	zet (dengan titik di atas)

ر	ra'	r	er
ز	za'	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	tā	t	te (dengan titik di bawah)
ظ	zā	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qāf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	‘el ‘
م	mim	m	em

ن	nun	'n	'en
و	waw	w	w
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	,	aposrof
ي	ya	y	ye

II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* Ditulis Rangkap

متعددة	di tulis	<i>muta'addidah</i>
عَدَّة	ditulis	<i>'iddah</i>

III. *Ta'marbutah* di Akhir Kata

- a. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَة	ditulis	<i>hikmah</i>
جِزِيَّة	ditulis	<i>jizyah</i>

- b. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis h

كرامة الأولياء	ditulis	<i>Karamah al-auliya</i>
----------------	---------	--------------------------

- c. Bila ta'marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	ditulis	<i>zakatul fitri</i>
------------	---------	----------------------

IV. Vokal Pendek

—	fathah	ditulis	<i>a</i>
—	kasrah	ditulis	<i>i</i>
—	dammah	ditulis	<i>u</i>

V. Vokal Panjang

1	Fathah + alif	جاهلية	ditulis	<i>a jahiliyyah</i>
2	Fathah + ya' mati	تنسى	ditulis	<i>a tansā</i>
3	Kasrah + ya' mati	كريم	ditulis	<i>i karīm</i>
4	Dammah + wawu mati	فروض	ditulis	<i>u furud</i>

VI. Vokal Rangkap

1	Fathah ya mati بِينَكُمْ	ditulis	<i>ai</i> <i>bainakum</i>
2	Fathah wawu mati فُولْ	ditulis	<i>au</i> <i>qaul</i>

VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

النَّتَم	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعْدَتْ	ditulis	<i>'u'iddat</i>
لَنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

a. bila diikuti huruf *Qomariyah*

القُرآن	ditulis	<i>al-Qur'an</i>
القِيَاس	ditulis	<i>al-Qiyas</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *I*(el)nya.

السماء	ditulis	<i>as-Sama'</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

IX. Penulisan Kata – kata dalam Rangkaian Kalimat

ذوي الفروض	ditulis	<i>zawil furud atau al-furud</i>
أهل السنة	ditulis	<i>ahlussunnah atau ahl as-sunnah</i>

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK.....	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBERAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	xii
DAFTAR ISI.....	xviii
DAFTAR ISI TABEL	xxii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan	7
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teoretik	12
F. Metode Penelitian.....	17
G. Sistematika Pembahasan.....	21

BAB II TINJUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN, WALIMAH	
DAN PERWALIAN DALAM PERKAWINAN	22
A. Pengertian dan Hukum Perkawinan	22
B. Hukum Perkawinan	23
C. Tujuan Perkawinan.....	27
D. Rukun dan Syarat Pernikahan	30
E. Seputar perwalian dalam pernikahan	33
F. Seputar walimah dalam pernikahan	42
BAB III PRAKTEK DAN TATACARA PELAKSANAAN	
SEBAMBANGAN DI KELURAHAN DAYAMURNI	
KECAMATAN TUMIJAJAR KABUPATEN TULANG	
BAWANG LAMPUNG	45
A. Deskripsi Wilayah	45
B. Pengertian <i>Sebambangan</i>	51
C. Faktor Penyebab terjadinya <i>Sebambangan</i>	55
D. Tata cara Pelaksanaan <i>Sebambangan</i>	63
E. Implikasi Pelaksanaan <i>Sebambangan</i>	63
a. Implikasi Positif	67
b. Implikasi Negatif	68

BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP <i>SEBAMBANGAN</i>	
DI KELURAHAN DAYAMURNI KECAMATAN	
TUMIJAJAR TULANG BAWANG LAMPUNG.....	70
A. Analisis Hukum Islam Terhadap Faktor Terjadinya Adat <i>Sebambangan</i>	70
B. Analisis Hukum Islam Terhadap Adat <i>Sebambangan</i> Di Kelurahan Dayamurni Kecamatan Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang Lampung	82
BAB V PENUTUP	93
A. Kesimpulan.....	93
B. Saran-saran	95
DAFTAR PUSTAKA	96
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	I
1. Daftar Terjemahan.....	I
2. Biografi Ulama dan Sarjana	IV
3. Pedoman Wawancara	VI
4. Daftar Informan.....	VII
5. Surat Rekomendasi Penelitian.....	VIII
6. Surat Keterangan Narasumber.....	IX

7. Curriculum Vitae.....	XII
--------------------------	-----

DAFTAR TABEL

1. Fasilitas pendidikan	47
2. Jumlah penduduk menurut tingkat pendidikan	48
3. Jumlah penduduk menurut agama masing-masing	49

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan salah satu ketentuan Allah yang umum berlaku pada semua mahluk baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Allah tidak mau menjadikan manusia itu seperti mahluk lainnya, yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan antara jantan dan betina secara anarki, dan tidak ada suatu aturan. Tetapi demi menjaga kehormatan dan kemuliaan manusia. Allah menciptakan hukum sesuai dengan martabatnya. Sehingga hubungan laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat dan saling meridhoi, dengan tata cara pernikahan. Perkawinan merupakan suatu cara yang ditetapkan oleh Allah sebagai jalan bagi manusia untuk beranak, berkembang biak dan menjaga kelestarian hidupnya, setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan.¹

Islam telah menetapkan tata aturan pernikahan berikut hal-hal yang terkait dengannya sedemikian rupa, dan lebih dari itu, agama Islam telah meletakkan dasar-dasar pergaulan hidup dan hubungan suatu keluarga yang terbentuk akibat dari pernikahan itu sendiri. Perkawinan akan semakin penting eksistensinya ketika dilihat dari aspek hukum, termasuk di dalamnya adalah hukum Islam,

¹ M. Thalib, *Liku-liku Perkawinan* (Yogyakarta: PD. Hidayat, 1986), hlm. 1-2.

perkawinan dipandang sebagai perbuatan (peristiwa) hukum (*rechts feit*) yaitu "Perbuatan dan tingkah laku subjek hukum yang membawa akibat hukum", karena hukum mempunyai kekuatan yang mengikat bagi subjek hukum atau karena subjek hukum itu terikat oleh kekuatan hukum.² Oleh karena itu hendaknya sebagai umat Islam dan warga negara Indonesia menaati hukum Islam dan hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia.

Dengan demikian, perkawinan bisa diartikan sebagai perbuatan hukum yang mengikat antara seorang pria dan wanita (suami dan istri) yang mengandung nilai ibadah kepada Allah SWT. Islam menjelaskan aturan perkawinan, namun aturan perkawinan yang berlaku di masyarakat tidak lepas dari pengaruh budaya dan lingkungan di mana masyarakat itu berada, dan yang paling dominan adalah dipengaruhi oleh adat istiadat dan budaya di mana masyarakat tersebut berdomisili.

يأيها الناس إنا خلقنكم من ذكر وأنثى وجعلنكم شعوباً وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقهم إن الله علیم

خبر³

Manusia diciptakan Allah sang Maha Pencipta secara berpasangpasangan juga tidak sama, baik dalam iman, warna kulit dan yang lebih kongkrit lagi mengenai suku dan bangsa. Indah sekali gambaran keterjadian hamba disebut

² Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 80-81.

³ Al-Hujurāt (49): 13.

manusia. Berawal dari Adam kemudian diciptakan pasangannya yaitu hawa, berlanjut dengan adanya keturunan, dan semua itu bertujuan hanya untuk bertaqwa kepada Allah.⁴

وَمِنْ عَبْرَتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لَتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مُوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنْ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ⁵

Allah menciptakan manusia berbeda jenis ada laki-laki ada juga perempuan yang bertujuan untuk bisa saling mencintai dan menyayangi serta mewujudkan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah*. Untuk mencapai tujuan tersebut, Islam menawarkan aturan-aturan dan prosedur yang harus dipenuhi, Salah satunya adalah dengan cara perkawinan dan peminangan. Di Indonesia, banyak terdapat suku dan adat istiadat, termasuk dalam hal perkawinan dan peminangan banyak adat yang digunakan.

Dalam adat masyarakat Lampung sendiri terbagi menjadi dua macam yaitu: masyarakat adat yang pertama beradat *pepadun* dan yang kedua yang beradat *peminggir*. Di Kelurahan Dayamurni sendiri termasuk dalam adat masyarakat *pepadun*, pernikahan dalam masyarakat adat Lampung umumnya terbagi menjadi dua macam yaitu:

⁴ Bismar Siregar, *Bunga Rampai dan Hukum Islam*, (Grafikatama Jaya, 1992), hlm. 30.

⁵ Ar-Rūm (30): 21.

1. Pernikahan dengan menggunakan *uang jujur*⁶ atau yang menggunakan upacara adat yang disebut adat *begawi*⁷, artinya di sini antara calon pengantin dan pihak keluarga laki-laki dan keluarga wanita sudah sama-sama setuju dengan pernikahan yang dilakukan. Pernikahan ini biasanya sama seperti pernikahan pada umumnya yaitu menggunakan adat lamaran terlebih dahulu.
2. Pernikahan dengan menggunakan adat *sebambangan* (kawin lari) yaitu larinya pria dan wanita untuk melakukan perkawinan tanpa adanya peminangan secara formil, untuk menjalin rumah tangga yang bahagia sesuai dengan adat istiadat yang berlaku dalam hukum adat *pepadun* khususnya. Tatacara pelaksanaan adat *sebambangan* tersebut terjadi di mana ada sebuah proses sebelum perkawinan, yaitu dengan cara pria membawa wanita yang disukainya tersebut ke rumahnya atau ke rumah saudara-saudaranya seperti paman, bibi yang masih ada hubungan darah. Kemudian pria tersebut meninggalkan sepucuk surat yang ditujukan kepada orang tua wanita, surat itu berisi pemberitahuan bahwa wanita tersebut telah dibawa lari olehnya dan pihak laki-laki, pihak laki-laki juga meninggalkan sejumlah uang di rumah

⁶ Perkawinan *Uang jujur* yaitu: perkawinan yang menggunakan adat lamaran terlebih dahulu, dan pihak laki-laki memberikan sejumlah uang pada saat melamar ke pihak perempuan.

⁷ Pesta pernikahan adat Lampung yang beradat *pepadun*, Pesta pernikahan adat ini harus melampaui semua jenis seremoni adat, mengundang para keluarga dan seluruh pemuka adat di berbagai pelosok daerah.

wanita yang dibawa lari atau dalam bahasa Lampungnya disebut *tengepik*⁸, kemudian uang tersebut diletakkan di bawah tempat tidur dan di lemari pakaian sang wanita. Uang tersebut berawal angka 12 atau 24 seperti Rp. 120.000-, atau Rp. 240.000-. Setelah beberapa saat pihak laki-laki membawa pergi sang wanita, kemudian pihak laki-laki melapor ke kepala kampung atau ketua adat setempat dalam jangka waktu satu hari satu malam atau selama 1 kali 24 jam, sang laki-laki mengatakan bahwa ia telah membawa lari wanita yang disukainya, setelah beberapa saat sang ketua adat mendatangi orang tua sang wanita yang dibawa lari dan membawa sebilah *badik*⁹ yang dililit dengan kain putih, hal itu pertanda bahwa *badik* itu sebagai tanda maaf yang diberikan karena telah membawa lari anak perempuan orang lain dari rumah.¹⁰

Berangkat dari realitas yang ada, bahwa adat *sebambangan* ini adalah sebuah sistem perkawinan yang ada dalam masyarakat, bagi yang beragama Islam tentu saja ingin mengetahui lagi bagaimana kepastian hukum Islam terhadap beberapa perkawinan adat masyarakat yang berkembang seperti kenyataan di atas.

Wewenang orang tua atau keluarga dalam menentukan calon suami bagi perempuan atau isteri bagi laki-laki, berpengaruh pada adat *sebambangan*, karena

⁸ *Tengepik* yaitu: Amplop berisi uang dan surat pemberitauan yang ditinggalkan di rumah si gadis pada saat *sebambangan*.

⁹ *Badik* yaitu: senjata adat pada masyarakat Lampung.

¹⁰ Wawancara dengan Bapak H Syahmin *Gelar Sutan Seimbang* selaku pemuka adat di Kelurahan Dayamurni 18 Januari 2009.

biasanya orang tua masih mempertimbangkan kriteria-kriteria menurut kehendak mereka. Adakalanya orang tua mengetahui bahwa anak perempuannya dibawa lari oleh pihak laki-laki kemudian dari orang tua ada yang mau menikahkan anaknya dan ada juga orang tua yang tidak mau, artinya adat *sebambangan* di sini adakalanya diketahui oleh pihak orang tua, dan adakalanya orang tua tidak mengetahui. Di lain pihak Perbedaan pandangan antara orang tua dan anak biasanya menjadi salah satu faktor terjadinya adat *sebambangan*, karena hubungan antara pelaku *sebambangan* tidak disetujui oleh orang tua. Oleh karena itu dalam adat *sebambangan* terkadang terjadi wali tidak mau menikahkan anaknya.

Dari keterangan di atas, terjadinya *sebambangan* itu menunjukkan salah satu faktornya adalah keinginan pria dan wanita untuk melakukan perkawinan disebabkan karena tidak ada persetujuan orang tua untuk melaksanakan perkawinan. Dan pihak dari wali tidak mau menikahkan anak perempuannya. Kemudian faktor yang lain adalah pihak laki-laki tidak sanggup membayar *uang jujur* atau tidak sanggup membayar biaya pesta perkawinan adat yang menggunkan lamaran, pada perkawinan *uang jujur* atau pernikahan yang menggunakan adat lamaran. Ini disebabkan *uang jujur* yang diminta oleh pihak perempuan terlalu tinggi, kemudian bagaimana analisis hukum Islam mengenai hal tersebut.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut dalam skripsi yang berjudul: "Tinjauan hukum Islam Terhadap Adat *Sebambangan* Studi Kasus Di Kelurahan Dayamurni Kecamatan Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang Lampung". Dalam skripsi ini membahas apa saja faktor penyebab terjadinya adat *sebambangan*. Serta bagaimana pandangan hukum Islam terhadap adat *sebambangan* yang terjadi di Kelurahan Dayamurni.

B. Pokok Masalah

Agar tidak terjadi pelebaran pembahasan masalah maka penulis membatasi pembahasan ini dengan merumuskan masalah yang dikaji dalam skripsi ini sebagai berikut:

1. Bagaimana praktek dan tata cara pelaksanaan adat *sebambangan* di Kelurahan Dayamurni Kecamatan Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang Lampung?
2. Apa faktor penyebab terjadinya adat *sebambangan* di Dayamurni?
3. Bagaimana Pandangan hukum Islam mengenai adat *Sebambangan* di Kelurahan Dayamurni Kecamatan Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang Lampung?

C. Tujuan dan Kegunaan

Adapun tujuan dari penyusunan skripsi ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan praktek dan tatacara pelaksanaan adat *Sebambangan* di Kelurahan Dayamurni Kecamatan Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang Lampung.
2. Untuk menjelaskan faktor penyebab terjadinya adat *sebambangan* dilakukan.
3. Untuk menjelaskan Pandangan hukum Islam mengenai adat *Sebambangan* di Kelurahan Dayamurni Kecamatan Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang Lampung.

Sedangkan kegunaan dari penyusunan skripsi ini adalah:

1. Sebagai bahan kajian dan penelitian lebih lanjut dalam rangka memperkaya hasanah ilmu pengetahuan hukum Islam.
2. Untuk memberikan sumbangan pemikiran terhadap masyarakat Lampung pada khususnya dan masyarakat muslim umumnya.

D. Telaah Pustaka

Hukum adat merupakan aturan kebiasaan manusia dalam hidup bermasyarakat. Sejak manusia diturunkan di muka bumi, maka yang bersangkutan memulai hidup untuk berkeluarga melalui proses perkawinan. Adapun proses perkawinan yang dilaksanakan dalam perkawinan adat

sebambangan merupakan salah satu cara yang dilaksanakan di Kelurahan Dayamurni.

Dalam adat perkawinan yang berlaku di Kelurahan Dayamurni Kecamatan Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang Lampung, tata cara adat *sebambangan* dilaksanakan berdasarkan hukum adat yang berlaku di daerah tersebut.

Dari hasil penelusuran terhadap literatur yang ada, yang membahas tentang perkawinan adat, baik secara umum maupun secara khusus yang penulis ketahui adalah:

Dalam buku Soerjono Soekanto yang berjudul *Hukum Adat Indonesia*,¹¹ menjelaskan tentang bagaimana proses perkawinan adat *sebambangan* berlangsung, penjelasan tentang adat *sebambangan* yang terjadi masih bersifat umum, dan belum dijelaskan secara rinci tentang adat *sebambangan*, dan dalam buku ini, dalam perkawinan adat *sebambangan* tidak dijelaskan bahwa adat *sebambangan* tidak menggunakan *Penyimbang*¹² dalam pelaksanaan perkawinan adat *sebambangan*.

¹¹ Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, cet-II, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1983), hlm. 225-226.

¹² *Penyimbang* yaitu: Ketua atau pemuka adat di daerah Lampung *pesisir* maupun *pepadun*.

Dalam buku Hilman Hadi Kusuma yang berjudul *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*¹³ dijelaskan bahwa perkawinan adat *sebambangan* masih dilaksanakan secara umum, dan pada pelaksanaannya tidak menggunakan *tengepik* yang seharusnya dalam prosesi adat *sebambangan* tersebut harus menggunakan *tengepik*, karena *tengepik* merupakan salah satu syarat dalam pelaksanaan perkawinan *sebambangan* di Kelurahan Dayamurni.

Adapun skripsi yang berkaitan dengan perkawinan adat *sebambangan* dan kawin lari adalah:

Skripsi Firdaus yang Berjudul “Adat *Sebambangan* Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Di Kelurahan Kota Baru Kecamatan Banding Agung Kabupaten Oku Sumatra Selatan)”.¹⁴ Dalam skripsi ini disimpulkan bahwa perkawinan adat *sebambangan* merupakan perbuatan melakukan pelanggaran hukum adat yang berlaku di daerah setempat, dan adat *sebambangan* dilakukan apabila ada suatu problem dalam hubungan antara pemuda dan pemudi, salah satu faktornya adalah pihak perempuan sudah hamil terlebih dahulu, kemudian untuk menghindari persyaratan adat. Apabila pelanggaran tersebut dilakukan maka pelaku mendapat sanksi atau denda. Dan dalam skripsi ini tidak disebutkan

¹³ Hilman Hadi Kusuma, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, (Bandar: Lampung CV, Mandan Maju, 1992), hlm. 190.

¹⁴ Firdaus, “Adat *Sebambangan* Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus di Kelurahan Kota Baru Kecamatan Banding Agung Kabupaten Oku Sumatra Selatan)”, Skripsi Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2004, tidak diterbitkan.

mengenai tata cara perkawinan adat *sebambangan* secara rinci melainkan secara umum saja. Dalam skripsi ini analisis hukum Islam yang digunakan adalah analisis terhadap meminang atas pinangan orang lain. Selain itu wilayah penelitian yang berbeda, maka adat yang berlaku sangat berbeda pula.

Skripsi Immawati yang berjudul “Perlindungan Terhadap Hak-hak Perempuan Dalam Pernikahan Perspektif Hukum Islam. (Studi Kasus Tentang Perkawinan Bawa lari di Kota Metro Lampung)”.¹⁵ Skripsi ini hanya membahas mengenai kawin paksa antara pasangan laki-laki dan perempuan yang sebelumnya tidak ada janji untuk melangsungkan pernikahan, namun ini erat kaitannya dengan perkawinan adat Indonesia.

Skripsi milik Linnida Santi yang berjudul “Kawin Lari Menurut Hukum Islam (Studi kasus di Kelurahan Mompang Kecamatan Padang Sidempuan Batunadua, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatra Utara).”¹⁶ Pada skripsi ini tatacara kawin lari tidak diketahui oleh orang tua, dan perkawinan lari ini lebih banyak melibatkan teman dan keluarga dekat si pelaku kawin lari. Dalam, perkawinan lari yang terjadi dalam masyarakat di Desa Mompang tidak ada tokoh adat yang terlibat dalam peristiwa kawin lari berlangsung, kemudian kawin lari

¹⁵ Immawati, “Perlindungan Terhadap Hak-hak Perempuan dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Tentang Perkawinan Bawa Lari Di Kota Metro Lampung)”, Skripsi: Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1996, tidak di terbitkan.

¹⁶ Linnida Santi, “Kawin Lari Menurut Hukum Islarn (Studi Kasus di Kelurahan Mompang Kecamatan Padang Sidempuan Batunadua, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatra Utara)”, Skripsi Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2006, tidak diterbitkan.

yang dilakukan oleh masyarakat di daerah Mompang dianggap perbuatan memalukan keluarga, apalagi melihat konsekuensinya bagi pihak perempuan, yang mana pihak perempuan tidak berhak menentukan jumlah mahar yang akan diberikan laki-laki sebelum melangsungkan perkawinan.

Kesimpulan dari telaah pustaka di sini adalah, adat *sebambangan* yang terjadi di masyarakat Dayamurni sangat berbeda dengan literatur yang sudah ada, karena wilayah penelitian yang berbeda dan adatnya tentu berbeda pula, kemudian inti dari skripsi yang ada di atas tidak menggunakan tatanan upacara adat secara resmi dalam melaksanakan adat *sebambangan* maupun kawin lari, berbeda pada adat *sebambangan* yang berlangsung dalam masyarakat di Dayamurni, *sebambangan* yang terjadi di masyarakat Dayamurni menggunakan syarat-syarat khusus yang harus dipenuhi dalam melaksanakan *sebambangan* seperti adanya penggunaan tatacara adat salah satunya menggunakan penyerahan *badik* yang dililit kain putih, *tengepik* dan tokoh adat atau *penyimbang* yang berperan aktif dalam pelaksanaan adat *sebambangan*. Hal yang paling membedakan antara skripsi di atas, dengan skripsi yang dibahas oleh penyusun adalah analisis hukum Islam terhadap perwalian dan walimah dalam adat *sebambangan*.

E. Kerangka Teori

Sebagai sebuah sistem yang meliputi segala segi kehidupan manusia, maka Islam tidak dapat dipisahkan dari kebudayaan, kebudayaan merupakan bagian dari ajaran Islam. Ayat-ayat al-Qur'an yang mengandung dan mengatur hubungan sesama manusia, misalnya tentang hubungan suami dan istri, orang tua dan anak, kaya dan miskin, pemimpin dan rakyat menunjukkan adanya perhatian Islam terhadap kebudayaan. Sebab seperti diketahui bahwa proses hubungan manusia dengan manusia itu yang berkembang terus menerus yang kemudian membentuk masyarakat, dimana subtansinya adalah kebudayaan untuk mengatur dan mengendalikan masyarakat itu. Dengan demikian, ajaran Islam tentang kebudayaan hanya terdapat dalam aspek kemasyarakatan atau lazim disebut Islam. Jadi, hukum Islam adalah satu-satunya pranata dalam Islam yang dapat memberi legitimasi terhadap sistem sosial atau tata nilai yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Hal ini disebabkan karena Islam tidak saja membawa hukum baru tetapi juga membenarkan hukum dan sistem sosial yang telah ada selama tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah hukum Islam.¹⁷

Dalam masyarakat adat terdapat banyak sekali adat istiadat yang berlaku salah satunya mengenai pelaksanaan walimah, dalam walimah tersebut terdapat aturan-aturan tertentu. Jika hak ini kita kaitkan dengan hukum Islam, sangat fleksibel dan pada dasarnya hukum Islam memberikan kepada masyarakat muslim

¹⁷ Sudiman Tebba, *Sosiologi Hukum Islam*, cet. I, (Yogyakarta: UII Press, 2003), hlm.108.

untuk melakukan resepsi perkawinan sekehendak mereka. Apapun boleh dilaksanakan dalam resepsi tersebut, namun tetap menjaga supaya tindakan itu tidak mengandung atau menimbulkan hal-hal yang dilarang oleh ajaran agama agar apa yang pada mulanya boleh, tidak berubah menjadi hal yang terlarang, selain itu pelaksanaan walimah hendaknya tidak memberatkan kepada orang yang akan melaksanakanya, tetapi dalam hukum adat yang ada di Dayamurni sangat memberatkan masyarakat yang akan melaksanakan pesta walimah.

Pengertian walimah secara umum dapat mencakup segala macam makanan, kenduri, pesta atau jamuan makan untuk memeriahkan berbagai peristiwa. Pesta atau jamuan makan tersebut, biasanya berhubungan dengan terjadinya peristiwa-peristiwa yang penting dan menyenangkan dalam kehidupan manusia. Misalnya untuk perkawinan dan khitanan, as-Sayyid Sabiq dalam kitab fiqh as-sunnah mengemukakan bahwa, kata walimah berasal dari kata *al-walamu* (الولم) yang berarti *al-jam'u* (الجمع) berkumpul. Dan istilah waliamh itu khususnya untuk makanan dalam pesta perkawinan.¹⁸.

Dalam perkawinan salah satu yang menjadi syarat adalah wali, begitu juga dalam pelaksanaan perkawinan yang menggunakan adat *sebambangan*, jika kita bicara masalah perwalian maka, perwalian ada yang bersifat umum ada juga

¹⁸ Sabiq, As-Syyid, *Fiqh as- sunnah*, Kairo : Dar al-Fath li al-Ilam al-Arabi, 1990 hlm. 338.

yang bersifat khusus, perwalian bersifat umum adalah perwalian mengenai orang banyak dalam suatu wilayah atau Negara, sedangkan perwalian yang bersifat khusus adalah perwalian yang terkait dengan pribadi seseorang atau harta orang tersebut. Dalam hal ini yang dimaksud dengan wali adalah yang berkaitan dengan pribadi seseorang dalam masalah perkawinan.

Wali dalam perkawinan adalah wali bagi calon mempelai perempuan yang menikahkanya atau member izin pernikahnya. Seorang wali dapat langsung melaksanakan akad tersebut atau mewakilkanya dengan orang lain¹⁹

Setiap masyarakat mempunyai sistem sosial yang berbeda antara satu dan yang lain, maka hukum Islam pun berkembang dengan bentuk-bentuk yang berbeda pula, perkembangan hukum Islam yang berbeda itu salah satunya ditandai dengan adanya ‘urf.

Kajian tentang perkawinan adat *sebambangan* ini sangat erat kaitannya dengan ‘urf. Pengertian ‘urf adalah sikap, dan perkataan yang "biasa" dilakukan oleh kebanyakan manusia atau manusia secara keseluruhan.

‘Urf sendiri dibagi menjadi dua macam yaitu:

1. ‘Urf ditinjau dari sisi kualitasnya (bisa diterima dan ditolaknya oleh Syari'ah) ‘urf ini dibagi menjadi dua macam yaitu:

¹⁹ Djaman Nur, *Fiqh munakahat*, cet. Ke-1, (Semarang: Toha Putra,1993), hlm. 62.

- a. ‘Urf yang fasid atau ‘urf yang batal, yaitu yang bertentangan dengan syari’ah. Seperti kebiasaan menghalalkan minuman keras yang memabukkan, menghalalkan makanan yang haram.
 - b. ‘Urf yang shahih atau *Al-‘Ādah al-shahihah* yaitu ‘urf yang tidak bertentangan dengan syara. Seperti memesan barang dagangan.
2. ‘Urf ditinjau dari ruang lingkup berlakunya, yaitu mengenai adat dan kebiasaan kita, ‘urf ini dibagi menjadi dua macam yaitu:
- a. Adat atau ‘urf yang bersifat umum, yaitu adat kebiasaan yang berlaku untuk semua orang di semua negeri. Misalnya membayar bis kota dengan tidak menggunakan akad ijab qobul dan juga contoh pesanan diatas.
 - b. Adat atau ‘urf yang khusus, yaitu hanya berlaku di suatu daerah tertentu saja. Misalnya adat gono-gini dalam adat di Jawa.²⁰

Sementara kajian adat *sebambangan* juga sangat erat kaitannya dengan ‘urf *ft’li* (dalam istilah lain disebut juga ‘urf ‘amali) adalah sejenis pekerjaan atau aktifitas tertentu yang sudah biasa dilakukan secara terus menerus, sehingga dipandang sebagai norma sosial, contohnya adalah penggunaan pakaian adat, atau

²⁰ Djazuli, *Ilmu Fiqh (Sebuah Pengantar)*, cet. III, (Bandung: Percetakan Orba Shakti, 1992), hlm. 82.

pakaian sehari-hari dari etnis dan golongan tertentu atau persamaan dalam saat resepsi pernikahan.²¹

Syarat-syarat ‘urf yang dapat dijadikan sumber penetapan hukum, yaitu:

- a. Tidak bertentangan dengan nash yang *qat'i*²²
- b. ‘urf harus berlaku universal. Tidak dibenarkan ‘urf yang menyamai ‘urf lainnya karena adanya pertentangan antara mereka yang mengamalkan dan yang meninggalkan.
- c. ‘urf harus berlaku selamanya. Tidak dibenarkan ‘urf yang datang kemudian.²²

Sehubungan dengan adat *sebambangan* ini maka, sangat erat sekali kaitannya dengan kaidah fiqh yaitu:

العادة مُحْكَمَة²³

Suatu kejadian dalam masyarakat, apabila telah dikategorikan ke dalam ‘urf atau adat kebiasaan maka dapat pula ditetapkan sebagai hukum atau dapat

²¹ Abdul Haq dkk., *Formulasi Nalar Fiqh (Telaah Fiqh Konseptual)*, (Surabaya: Khalista, 2005), hlm. 289-290.

²² Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), hlm. 128.

dijadikan sumber hukum asalkan tidak bertentangan dengan nash dan jiwa syariat.²⁴

F. Metode Penelitian

Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis dengan maksud untuk mendapatkan informasi ilmiah mengenai serentetan peristiwa dan dalam rangka pemecahan suatu permasalahan. Penelitian merupakan suatu proses dari kegiatan mengumpulkan, mengolah, menyajikan dan menganalisis suatu masalah peristiwa. Untuk memperoleh kajian yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Maka metode yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara terjun langsung ke daerah objek penelitian, guna memperoleh data yang berhubungan dengan adat *sebambangan* di Kelurahan Dayamurni Kecamatan Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang Lampung.

²⁴ Asjmuni Abdul Rahman, *Qaidah-Qaidah Fiqh (Qowaidul Fiqhiyah)*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 89-90.

2. Sifat penelitian

Mengingat jenis penelitian adalah penelitian lapangan dan metode pembahasannya adalah analisis hukum tentang suatu jenis kejadian, maka sifat penelitian ini adalah perspektif analitik yaitu penelitian yang bersifat dan bertujuan untuk memaparkan fenomena adat *sebambangan* yang terjadi di masyarakat di Kelurahan Dayamurni Kecamatan Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang Lampung kemudian dianalisis menurut hukum Islam.

3. Pengumpulan data

a. Observasi

Sebagai metode ilmiah observasi yaitu pengamatan dan pencatatan dengan sistematis atas praktek yang diteliti. Penulis menggunakan observasi langsung ke daerah objek penelitian. Di sini penyusun mengamati fakta yang ada di lapangan, khususnya yang berhubungan dengan perkawinan adat *sebambangan*.

b. Interview

Interview adalah metode pengumpulan data atau informasi dengan cara tanya jawab sepihak, dikerjakan secara sistemik dan berdasarkan pada tujuan penyelidikan.²⁵ Dalam interview ini, penulis mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan melalui

²⁵ Arif Subyantoro, FX. Suwarto, *Metode dan Teknik Penelitian Sosial*, (Yogyakarta: Andi, 2006), hlm. 97.

interview guide (pedoman wawancara). Untuk mendapatkan data penyusun melakukan wawancara, Wawancara atau *interview*, yaitu cara memperoleh data tentang *adat seimbangan* dengan wawancara bebas, dan terdapat 13 informan yang penulis wawancarai diantaranya adalah para pelaku *adat seimbangan* tersebut dan ketua adat, tokoh masyarakat. Hal ini digunakan untuk mendapatkan bukti yang kuat sebagai pendukung argumentasi.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data-data dan bahan-bahan berupa dokumen. Data-data tersebut dapat berupa letak geografis, kondisi masyarakat adat di Dayarnurni maupun kondisi adat budayanya Serta hal-hal lain yang berhubungan dengan objek penelitian.

4. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif, yaitu pendekatan masalah dengan menilai realita yang terjadi dalam masyarakat. Apakah ketentuan tersebut sesuai atau tidak dengan hukum Islam ('urf). Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap adat *seimbangan* tersebut jika memperhatikan *nash* yang ada. Serta melihat dan meneliti apakah sesuatu itu sesuai atau tidak dengan syari'at Islam. Dalam hal ini apakah adat *seimbangan* mendatangkan banyak implikasi positif atau implikasi negatif dalam hal pelaksanaanya, sehingga sangat ditaati dalam adat masyarakat di

Kelurahan, Dayarnurni Kecamatan Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang Lampung.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembahasan agar dapat diuraikan secara tepat, serta mendapat kesimpulan yang benar, maka penyusun membagi rencana skripsi ini menjadi beberapa bab diantaranya adalah sebagai berikut:

Bab pertama ini merupakan pendahuluan yang diantaranya memuat latar belakang masalah, pokok masalah tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua bagian ini menjelaskan tinjauan umum tentang pengertian, dasar hukum tujuan, hukum, rukun, syarat perkawinan serta seputar perwalian dan walimah menurut hukum Islam di Indonesia. Bab kedua ini merupakan uraian awal yang bertujuan untuk menunjukkan ketentuan hukum yang berlaku dalam masyarakat khususnya dalam hal perkawinan menurut hukum Islam secara ideal.

Bab ketiga menjelaskan tentang keadaan monografi, geografi dan keadaan masyarakat yang ada di Kelurahan Dayamurni Kecamatan Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang Lampung, kemudian memaparkan pengertian adat *sebambangan*, serta faktor-faktor terjadinya adat *sebambangan*, dan tatacara pelaksanaan adat

sebambangan. hal ini dijelaskan untuk mengetahui dengan jelas bagaimana lokasi penelitian, dan menjelaskan bagaimana adat *sebambangan* menurut masyarakat setempat.

Bab keempat, merupakan jawaban dari permasalahan yang terdapat dalam skripsi ini. Pada bab ini mendeskripsikan tentang adat *sebambangan*, analisis tentang faktor-faktor terjadinya adat *sebambangan* serta, analisis hukum Islam. Dimana analisa pertama meliputi perizinan yang diberikan oleh orang tua atau wali pihak perempuan dalam kaitannya dengan pelaksanaan perkawinan, dan analisis terhadap biaya walimah yang terlampau besar dalam pelaksanaan walimah yang memberatkan dalam perkawinan, kemudian analisis yang kedua meliputi analisis pada pelaksanaan adat *sebambangan*.

Bab kelima, bab ini memuat tentang penutup, kesimpulan dan saran keseluruhan skripsi dan saran-saran serta berbagai lampiran.

BAB V

PENUTUP

1. Kesimpulan

Dari uraian-uraian yang telah dikaji, tentang fenomena adat *sebambangan* dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Adat *sebambangan* adalah suatu cara yang digunakan oleh masyarakat Dayamurni untuk menuju ke pernikahan. Pada adat *sebambangan* ini tidak menggunakan pertunangan atau lamaran terlebih dahulu, dengan cara pihak calon mempelai pria membawa lari calon mempelai wanita dari rumahnya, sementara itu calon pengantin wanita yang berlarian harus meninggalkan tanda kepergiannya berupa surat dan sejumlah uang, pergi ke tempat pemuka adat, kemudian pihak bujang mengadakan pertemuan kerabat, dan mengirim utusan untuk menyampaikan permohonan maaf dan memohon penyelesaian yang baik dari pihak kerabat wanita, lalu diadakan perundingan dengan mengikuti tata-tertib adat berlarian setempat dan perundingan tersebut disebut juga *ngatak pengunduran senjata*.
2. Faktor-faktor terjadinya adat *sebambangan* di Dayamurni disebabkan karena faktor ekonomi, faktor ekonomi ini sangat erat kaitanya dengan *sebambangan* yang terjadi di Dayamurni, di Dayamurni ada dua macam cara perkawinan yang pertama perkawinan uang *jujur*, dan yang kedua

dengan *sebambangan*, masyarakat Dayamurni lebih cendrung menggunakan *sebambangan* karena sebagian besar masyarakat tidak mampu untuk membayar biaya pesta perkawinan adat yang harus dilaksanakan pada pernikahan uang *jujur*, dan dalam pernikahan uang *jujur* terkesan menggunakan biaya yang cukup besar, yang kedua adalah faktor tidak adanya restu dari orang tua. Dalam adat *sebambangan* terkadang terjadi wali tidak mau menikahkan anaknya, kemudian faktor adat istidat sangat erat kaitanya dengan kebudayaan yang ada sejak zaman nenek moyang, masyarakat Dayamurni menganggap bahwa adat istidat yang mereka lakukan sesuai dengan norma yang berlaku dalam masyarakat oleh karena itu adat *sebambangan* masih dilakukan sampai sekarang.

3. Dalam kasus *sebambangan*, ada beberapa hal yang sejalan dengan norma hukum Islam yaitu masalah perizinan dan tidak hadirnya orang tua wali dalam pelaksanaan akad nikah, yang mengakibatkan wali nasab *adlal* (wali yang enggan untuk menikahkan) hal ini terbukti dengan terpenuhinya rukun dan syarat sahnya pernikahan yang tetap memenuhi kriteria hukum Islam, selain itu, pada tahap pelaksanaan *sebambangan* tidak ada yang bertentangan dengan hukum Islam. Jika dilihat dari kacamata ‘urf, maka adat *sebambangan* merupakan adat yang *fasid*.

2. Saran

1. Hendaknya, orang tua yang akan menikahkan anaknya tidak tepaku pada kriteria yang mereka inginkan, karena hal ini akan mempengaruhi keharmonisan rumah tangga yang akan dibina oleh muda-mudi yang akan melangsungkan pernikahan, dan orang tua hendaknya jangan terlalu menuntut banyak faktor yang kiranya memberatkan anak yang akan menikah.
2. Dalam perkawinan Islam, walimah hanya semampunya saja dan Islam tidak megalitikasi melaksanakan sesuatu secara berlebihan, tetapi dalam perkawinan adat Lampung yang menggunakan pesta adat *begawi* terkesan harus mewah dan tidak menutup kemungkinan berlangsung sampai 2 hari atau sampai 7 hari, maka dari itu banyak pasangan muda mudi yang memilih menggunakan *sebambangan* (kawin lari).
3. Perkawinan dalam Islam menganjurkan adanya peminangan, sedangkan perkawinan yang menggunakan adat *sebambangan* tidak melalui proses peminangan terlebih dahulu, oleh karena itu hendaknya adat *sebambangan* dilakukan dengan cara yang baik, agar diantara calon mempelai yang akan menikah dan dua keluarganya bisa saling mengenal terlebih dahulu.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an/Tafsir

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*. Bandung: Lubuk Agung, 1989.

Hadis :

Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, 3 Jilid Beirut: Dār al-Hadis, 2000 M.

Hafiz, al- Al-Imam Ibn al-“Arabi al-Maliki, *Aridah al-Ahwazi bi Syarh at-Tirmizi* “ 5 Jilid, Beirut: Dār Ihya' at-Turas al-‘Arabi, 1415 H-1995 M.

Majjah, ibnu, *Sunan Ibn Majah*, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

Muslim, *Sahih al-Muslim*, 3 Jilid, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

Tirmidzi, At- *Sunan at- Tirmidzi*, Beirut, Dār al Fikri,t.t, II

Fiqh/Ushul Fiqh

Abdul Haq, Dkk., *Formulasi Nalar Fiqh (Telaah Fiqh Konseptual,)*, Surabaya: Khalista, 2005.

Abdul Rahman, Asjmuni, *Qoidah-Qoidah Fiqh (Qowaидul Fiqhiyah)*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.

AF, E Mustofa, *Islam Membina Keluarga Islam dan Hukum Perkawinan Di Indonesia*, ,Yogyakarta : Kota Kembang, 1987.

Abidin, Slamet. Aminuddin, *Fiqih Munakahat 1*, Bandung: Pustaka Setia, 1999.

Chaerul, Uman, Dkk. *Ushul Fiqih 1*. Bandung: Pustaka Setia, 2000.

Djazuli, *Ilmu Fiqh (Sebuah Pengantar)*, Bandung: Percetakan Orba Shakti, 1992.

- Ghazaly, Rahman Abd. *Fiqh Munakahat*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2006.
- Ghazali, Al-, *Menyingkap Hakikat Perkawinan, Penerjemah Muhammad Al-Baqir Bandung 1999.*
- Hamid, Zahri, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan di Indonesia*, Yogyakarta: Bina Cipta Karya, 1976.
- Khallaf, Abdul Wahhab, *Ilmu Ushul Fiqh*, alih bahasa, Semarang: Toha Putra Group, 1994.
- Mughniyah, Muhammad Jawad, *Fiqih Lima Mazhab*, alih bahasa Masykur AB, Afif Muhammad, Idrus Kaff, Jakarta: Lentera, 2008.
- M Thalib, *Liku-liku Perkawinan* Yogyakarta: PD. Hidayat, 1986.
- Sabiq, As-Syyid, *Fiqh as- sunnah*, Kairo : Dār al-Fath li al-Ilam al-Arabi, 1990.
- Siregar, Bismar, *Bunga Rampai dan Hukum Islam*, Grafikatama Jaya, 1992.
- Summa, Muhammad Amin, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Syafe'i, Rachmat, *Ilmu Ushul Fiqh*, Bandung: Pustaka Setia, 2007.
- Tebba, Sudiman, *Sosiologi Hukum Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2003..
- Zuhdi Muhdlor, A. *Memahami Hukum Perkawinan “Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk”*. Yogyakarta: al-Bayan, 1994.
- Yahya, Mukhtar dan Fathurrahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam*, Bandung : Al-Ma'arif, 1986.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media 2006.

Lain-lain

Lukito, Ratno, *Tradisi Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Teras, 2008.

Soekanto, Soerjono, *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1983.

Subyantoro, Arif dan FX. Suwarto, *Metode dan Teknik Penelitian Sosial*, Yogyakarta: Andi, 2006.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi. 3*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2001.

LAMPIRAN I**DAFTAR TERJEMAHAN**

No.	FN	Hlm	TERJEMAHAN
BAB I			
1.	2	2	Hai manusia, Sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.
2.	5	3	Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.
3.	21	15	Adat kebiasaan itu bisa menjadi hukum.
BAB II			
4	15	26	Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.
6.	16	26	Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang Telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah)

			hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.
7.	18	27	Wahai generasi muda, barangsiapa di antara kamu telah mampu berkeluarga hendaknya ia kawin, karena ia dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Barangsiapa belum mampu hendaknya berpuasa, sebab ia dapat mengendalikanmu.
8.	29	37	Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya apabila Telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian.
9.	38	40	Laksanakanlah walimah walau hanya seekor kambing.
BAB IV			
10.	2	71	Siarkanlah nikah ini dan adakanlah di masjid-masjid, dan pukulah untuknya rebana-rebana.
11.	4	72	Laksanakanlah walimah walau hanya seekor kambing.
12.	5	73	Makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan, Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.
13.	6	73	Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu.
14.	7	75	Tidak sah suatu pernikahan tanpa menggunakan wali.
15	8	77	Bahwa Rasulullah saw. bersabda: Seorang wanita janda tidak boleh dinikahkan sebelum dimintai pertimbangan dan seorang gadis perawan tidak boleh dinikahkan sebelum dimintai persetujuan.

			Para sahabat bertanya: Ya Rasulullah, bagaimana tanda setujunya? Rasulullah saw. menjawab: Bila ia diam.
16.	12	80	Adat kebiasaan itu bisa menjadi hukum.
17.	19	84	Adat kebiasaan itu bisa menjadi hukum.
18.	20	86	Asal segala sesuatu adalah mubah sehingga ada dalil yang mengharamkannya.
19.	22	87	Kemudharatan dihilangkan.
20.	23	88	Tidak diingkari berubahnya hukum karena berubahnya zaman/ waktu.

LAMPIRAN II

BIOGRAFI ULAMA DAN SARJANA

Al-Bukhārī

Nama lengkapnya adalah Abū Abdullah Muhammad ibnu Isma'il Ibnu Ibrahim Ibnu Muqhirah Ibnu Bardizda, Al-Bukhārī adalah nama sebuah daerah tempat ia dilahirkan. Ayahnya adalah seorang yang berwibawa yang belajar kepada Muhammad Ibnu Zaim dan Imam Malik Ibnu Anas tentang ilmu agama dari Muhammad yang kemudian ilmu itu diwariskan kepada Imam Al-Bukhārī. Pada usia 16 tahun, Imam Al-Bukhārī telah dapat menghafal beberapa kitab yang ditulis oleh Ibnu Al-Mubarak dan Waqi' serta menguasai berbagai pendapat ulama lengkap dengan pokok pikiran dan mazhabnya. Dalam usahanya mencari hadis-hadis, ia berkunjung ke berbagai negeri, seperti : Bagdad, Basrah, Syam, Mesir, Aljazair, dll. Setelah itu ia mendirikan majlis ta'lim tetapi dibubarkan oleh Khalid Ibnu Ahmad Az-Zuhla, penguasa waktu itu karena merasa tersaingi kepopulerannya. Ulama yang menjadi guru Imam Al-Bukhārī antara lain : Ali Ibnu Al- Madini, Ahmad Ibnu Hambal, Yahya Ibnu Mu'in, Muhammad Ibnu Yusuf Al- Baihaqi, Ibnu Ar- Ruhawaih dll. Sedangkan Ulama yang menjadi muridnya antara lain : Muslim Ibnu AL-Hajjaj, At-Tirmidzi, An-Nasa'I, Abū Dāwud, Ibnu Abi Huzaimah, Muhammad Ibnu Yusuf, Al-Faruhi, Ibrahim Ibnu Maqil An-Nasufi dll.

Imām Muslim

Imam Muslim dilahirkan di Naisabur pada tahun 202 H atau 817 M. Imam Muslim bernama lengkap Imam Abul Husain Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim bin Kausyaz al Qusyairi an Naisaburi. Naisabur, yang sekarang ini termasuk wilayah Rusia, dalam sejarah Islam kala itu termasuk dalam sebutan Maa War'a an Nahr, artinya daerah-daerah yang terletak di sekitar Sungai Jihun di Uzbekistan, Asia Tengah. Pada masa Dinasti Samanid, Naisabur menjadi pusat pemerintahan dan perdagangan selama lebih kurang 150 tahun. Seperti halnya Baghdad di abad pertengahan, Naisabur, juga Bukhara (kota kelahiran Imam Bukhari) sebagai salah satu kota ilmu dan pusat peradaban di kawasan Asia Tengah. Di sini pula bermukim banyak ulama besar.

Perhatian dan minat Imam Muslim terhadap ilmu hadits memang luar biasa. Sejak usia dini, beliau telah berkonsentrasi mempelajari hadits. Pada tahun 218 H, beliau mulai belajar hadits, ketika usianya kurang dari lima belas tahun. Beruntung, beliau dianugerahi kelebihan berupa ketajaman berfikir dan ingatan hafalan. Ketika berusia sepuluh tahun, Imam Muslim sering datang dan berguru pada seorang ahli hadits, yaitu Imam Ad Dakhili. Setahun kemudian, beliau mulai menghafal hadits Nabi

SAW, dan mulai berani mengoreksi kesalahan dari gurunya yang salah menyebutkan periwatan hadits.

Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, MA.

Khoiruddin Nasution lahir di Simangambat, Tapanuli Selatan, Sumatra Utara. Perguruan tinggi ditempuh oleh beliau di IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan selanjutnya S2 dan program Ph.D di McGill University. Adapun karya-karya beliau antara lain : *Riba dan Poligami : Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad 'Abduh* (1996) , *Status Wanita di Asia Tenggara : Studi terhadap Perundang-undangan Perkawinan Muslim Kontemporer Indonesia dan Malaysia* (2002), *Fazlur Rahman tentang Wanita* (2002), *Tafsir-tafsir Baru di Era Multi Kultural* (2002), *Hukum Keluarga dan Dunia Islam Modern : Studi Perbandingan dan Pemberanjakan UU Modern dari Kitab-Kitab Fikih*(2003).

Prof. DR. H. Rachmat Syafe'i

Lahir di Limbangan Garut pada tanggal 3 januari 1952 dari ibu Hj. Siti Maesyaroh dan ayah H.O. Zakaria. Beliau menempuh pendidikan tinggi di IAIN Sunan Gunung Jati Bandung tahun 1972, AL-Azhar Kairo 1973-1980. Beliau bekerja sebagai dosen di IAIN Sunan Gunung Jati Bandung sejak tahun 1985 dan menjabat sebagai Ketua Bidang Kajian Hukum Islam di Pusat Pengkajian Islam dan Pranata (PPIP) IAIN Sunan Gunung Jati Bandung. Selain itu beliau juga merupakan dosen di berbagai perguruan tinggi di Bandung. Selain itu beliau juga pernah menjabat sebagai Kasubag Pendidikan dan Pelatihan tahun 1982. Tahun 1999 diangkat menjadi Asisten Direktur Pasca Sarjana IAIN Sunan Gunung Jati Bandung , juga Ketua MUI Jabar Bidang Pengkajian dan Pengembangan tahun 2000. Tahun 2003 diangkat menjadi Pembantu Rektor IAIN-SGD Bandung.

Dr. H. Abd. Rahman Ghazaly, M.A.

Beliau lahir pada tanggal 25 Maret 1945 di Lembur Sawah, desa Cidadap, Cianjur, Jawa Barat. Pada tahun 1966 beliau melanjutkan pendidikan tinggi di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta jurusan Ilmu Agama. Tahun 1970-1978 beliau menjadi karyawan dan asisten dosen di jurusan Kemasyarakatan Pacet. Tahun 1996 mendapat gelar Magister dengan judul tesis : *Ijtihad Kontemporer dan Pandangan Yusuf Al-Qaradhawi*. Beliau mengajar di Fakultas Tarbiyah UIN Syarif Hidayatullah sejak tahun 1972 dan juga mengajar di berbagai universitas di Jakarta.

LAMPIRAN III

PEDOMAN WAWANCARA

Tokoh Adat

1. Apa pengertian *sebambangan*?
2. Permasalahan apa yang melatarbelakangi terjadinya *sebambangan*?
3. Bagaimanakah proses terjadinya *sebambangan*?
4. Apakah semua orang Lampung melakukan *sebambangan*?
5. Apakah pendapat bapak/ibu tentang *sebambangan*?
6. Bagaimana asal usul *sebambangan* dilaksanakan (ketika melihat sejarah)?
7. Apa saja faktor dominan penyebab terjadinya adat *sebambangan*?

Pelelaku *sebambangan*

1. Apa alasan saudara melakukan *sebambangan*?
2. Apa pendapat saudara mengenai *sebambangan*?
3. Bagaimana hubungan kekerabatan setelah terjadinya adat *sebambangan*?
4. Faktor apa saja yang mempengaruhi adat *sebambangan*?
5. Mengapa pasangan saudara mau diajak *sebambangan*?
6. Apa dampak *sebambangan* bagi bapak dan ibu?
7. Siapa saja yang mendukung anda *sebambangan*?
8. Siapa saja yang tidak setuju anda melakukan *sebambangan*?
9. Apa yang anda harapkan dari *sebambangan* tersebut?
10. Apakah anda merasa keberatan atas biaya adat *begawi* sehingga anda melakukan *sebambangan*?

LAMPIRAN IV**DAFTAR INFORMAN**

No	Nama	Tanggal Wawancara	Alamat	Keterangan
1.	Hermansyah LB	03 April 2009	Dayamurni	Pemuka Adat
2.	Sugiyanto	03 April 2009	Dayamurni	Pelaku <i>Sebambangan</i>
3.	Siti Rohani	03 April 2009	Dayamurni	Pelaku <i>Sebambangan</i>
4.	Samsul Hadi S.Ag	18 April 2009	Dayamurni	Tokoh Masyarakat
5.	Elfislia	18 April 2009	Dayamurni	Pelaku <i>Sebambangan</i>
6.	Hizbulah Safari S.Ag	03 April 2009	Dayamurni	PPN KUA
7	Dra Hermiyati	19 April 2009	Dayamurni	Tokoh Masyarakat
8.	Neliyana	19 April 2009	Dayamurni	Pelaku <i>Sebambangan</i>
9.	Vera Diana	19 April 2009	Dayamurni	Pelaku <i>Sebambangan</i>
10.	Yasahsa	19 April 2009	Dayamurni	Pelaku <i>Sebambangan</i>
11.	Halimah Harun S pd	20 April 2009	Dayamurni	Pelaku <i>Sebambangan</i>
12.	Hi Syahmin Suttan Seimbang	19 April 2009	Dayamurni	Pemuka Adat
13.	Indarsi Usman	03 April 2009	Dayamurni	Kepala Kelurahan

LAMPIRAN XIII

CURRICULUM VITAE

Nama : M. Agus Muslim
TTL : Lampung, 26 Agustus 1987
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Alamat Asal : Dayamurni RT 02, RW 03 Kec.Tumijajar Kab. Tulang Bawang Provinsi Lampung.
Alamat Yogyakarta : Jl Timoho GK IV Gang Sidomukti NO 37 A Baciro, Yogyakarta.

Pengalaman Organisasi :

1. Ketua Majelis Pertimbangan dan Pengawas Organisasi (PSKH) 2009-2010
2. Pengurus PSKH Bidang Biro Konsultasi Hukum 2009
3. Anggota KOPMA (Koperasi Mahasiswa) 2006-2009

Orang Tua:

a. Ayah : Hi Ismadi Achmad
b. Ibu : Hj Siti Salamah S.Pd I
Alamat Orang Tua : Dayamurni RT 02, RW 03 Kec.Tumijajar Kab. Tulang Bawang Provinsi Lampung.
Pekerjaan orang tua : Ayah/ Pegawai BUMN
: Ibu/ PNS

Riwayat Pendidikan:

- a. Formal :
1. SDN 01 Dayamurni (Tahun 1993-1999).
 2. MTs. Ali Maksum Krupyak Yogyakarta (Tahun 1999-2002).
 3. MA Salafiyah Kebumen (Tahun 2002-2005).
 4. Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (Masuk tahun 2005).
- b. Non-Formal :
- Alfa Bank Course (Tahun 2007).